



P U T U S A N

Nomor 77/PID.B/LH/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NURWAHYUDI Alias WAHYU
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Santarosa No.16 Rt / Rw 003 / 008 Kel.
Argapura Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik:
 - Ditahan sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
 - Ditangguhkan penahanannya oleh penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
 - Ditahan kembali sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
 - Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penuntut Umum:
 - Ditahan sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura:
 - Ditahan sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:
 - Ditahan sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 77/PID.B/LH/2023/PT JAP



Terdakwa menghadapi sendiri persidangannya.

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif :

Pertama : Pasal 83 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 77/PID.B/LH/2023/PT JAP tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/PID.B/LH/2023/PT JAP tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor PDM-435/Jpr/05/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NURWAHYUDI Alias WAHYU** bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan syarat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD NURWAHYUDI Alias WAHYU** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Cold Diesel berwarna Kuning dengan Nomor Polisi PA 8878 AG Beserta STNK dan Kunci Kontak
Dirampas untuk negara

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 77/PID.B/LH/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 478 batang kayu olahan jenis merbau (kayu besi) dengan volume 51,5224 m³ dengan rincian:

Pokok Lelang : Rp. 162.462.959,-

Bea Lelang : Rp. 4.873.889,- +

Total Lelang : Rp. 167.336.848,-

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Isodorus Meo alias Iron.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 134/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NURWAHYUDI alias WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahny hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD NURWAHYUDI alias WAHYU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) (satu) unit mobil truck Mitsubishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi PA 8878 AG beserta STNK dan Kunci Kontak.

Di kembalikan kepada pemiliknya yang sah Sdr ELIYESER;

- 2) 478 batang kayu olahan jenis merbau (kayu besi) dengan volume 51,5224 m³ dengan rincian:

Pokok Lelang : Rp. 162.462.959,-

Bea Lelang : Rp. 4.873.889,- +

Total Lelang : Rp. 167.336.848,-

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Isodorus Meo alias Iron.

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 77/PID.B/LH/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Jap yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 134/Pid.B/LH//2023/PN JAP tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 Juli 2023 kepada Terdakwa/Terbanding dan kepada Penuntut Umum/Pembanding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum/Pembanding tidak mengajukan memori banding.

Menimbang bahwa Terdakwa/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura 134/Pid.B/LH//2023/PN JAP tanggal 13 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, **kecuali mengenai barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berawal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Terdakwa diajak teman terdakwa yang bernama Salim (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan pengangkutan hasil hutan berupa kayu Merbau (Kayu Besi) yang berada di

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 77/PID.B/LH/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Senggi Kabupaten Keerom dan di antarkan ke sawmil Sisilia yang berlokasi di Koya Timur dengan ongkos muat Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan di bayarkan setelah kayu tersebut sampai di Sawmil Sisilia kemudian Terdakwa melaporkan ajakan tersebut kepada pemilik Truck yang Terdakwa Kendarai tersebut a.n Eliyaser dan bos Terdakwa yakni Eliyaser menyetujui permintaan tersebut. dan selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya ada 7 (tujuh) truck berkumpul di rumah Riski dan bergerak bersama menuju distrik Senggi sekitar pukul 17.00 WIT;

Menimbang, bahwa sesampainya di Senggi kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya beristirahat di warung makan brayen dan pada saat di warung brayen datang Pak Uman (pemilik kayu) lalu memberitahukan kepada Terdakwa dan rekan-rekannya bahwa pekerjaan memuat kayu akan dilakukan besok pagi, selanjutnya keesokan harinya pada pukul 08.00 wit pak UMAN datang ke Terdakwa dan teman-temannya dan membagi tugas masing-masing untuk memuat kayu, SALIM, M. ALI dan IPEL memuat kayu di kampung dubu distrik Senggi, lalu IRON dan Terdakwa memuat di mata jalan masuk bandara Senggi Kampung Warlep, sedangkan RISKY dan RANDI memuat kayu di titik nol distrik Senggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 pagi Terdakwa dan teman-temannya yaitu M. ALI, RANDI SARTIKA PUTR A ALIAS RANDI, JUNIVER TUANGER ALIAS IPEL, SALIM, IRON dan RISKY A RMANSYAH alias KINGKONG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) memuat kayu di lokasi yang sudah di tentukan oleh Pak Uman dan setelah Terdakwa dan teman-temannya memuat kayu di truck masing-masing lalu berkumpul di titik nol distrik Senggi dan sekitar pukul 17.00 wit, bergerak dari Senggi turun menuju ke sawmel Sisilia yang berada di Koya Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 wit bertempat di depan polsek Arso kota rombongan Truck yang di kendarai oleh Terdakwa, Salim, M. Ali, Riski dan Randi diberhentikan oleh saksi Eko Haryanto yang merupakan anggota Polres Keerom dan menanyakan surat atau dokumen faktur angkutan kayu olahan namun Terdawka tidak bisa menunjukan surat atau dokumen yang diminta tersebut, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya di arahkan ke Polres Keerom guna dilakukan Pemeriksaan dan Proses Lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 77/PID.B/LH/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan, bahwa Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada didalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, **alat angkut**, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud **dirampas untuk negara**, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa mobil Truk Mitsubishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi PA 8878 AG beserta STNK dan Kunci Kontaknya yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tanpa dokumen atau surat-surat Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 134/Pid.B/LH//2023/PN JAP tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebutl
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 134/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NURWAHYUDI Alias WAHYU**

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 77/PID.B/LH/2023/PT JAP



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD NURWAHYUDI Alias WAHYU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) (satu) unit mobil truck Mitsubishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi PA 8878 AG beserta STNK dan Kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara;

- 2). 478 batang kayu olahan jenis merbau (kayu besi) dengan volume 51,5224 m³ dengan rincian:

Pokok Lelang : Rp.162.462.959,-

Bea Lelang : Rp. 4.873.889,- +

Total Lelang : Rp.167.336.848,-

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Isodorus Meo alias Iron.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh AROZIDUHU WARUWU, SH, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU, SH, MH dan SIGIT PANGUDIANTO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MUHAMMAD ROFIQ, SH. Panitera Pengganti dengan tidak

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 77/PID.B/LH/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. LISFER BERUTU, SH.,MH

ttd

SIGIT PANGUDIANTO, SH.,MH

HAKIM KETUA,

ttd

AROZIDUHU WARUWU, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera,

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 196512311990031034

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 77/PID.B/LH/2023/PT JAP